



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muktar B Bin Alm. Yahya
2. Tempat lahir : Bireun
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/ 20 Mei 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Dalam Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menerangkan tidak bersedia untuk di damping oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri didepan persidangan, namun sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum Yeni Farida, SH, yang berkantor di Jalan Banda Aceh – Meulaboh, Dusun Padang Carak Cut, Desa Lhok Kruet, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan Surat Penetapan nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag tertanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **“MUKTAR B Bin Alm YAHYA”** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**, Sebagaimana dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun Penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan narkotika jenis ganja 105,04 gr
 - 1 (satu) buku tulis yang mana kertas dari buku tersebut digunakan untuk membungkus narkotika jenis ganja
 - 1 (Satu) goni / karung plastik beras 15 kg warna putih tempat menyimpan ganja
 - 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna hitam dengan Imei :352880058579284

Digunakan dalam perkara KHATIJAH Binti Alm. ABDULLAH

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUKTAR. B Bin Alm. YAHYA Pada Hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, saksi IKHSANUDDIN beserta Saksi ELPAN SYAHPUTRA, saksi TONY OKTAVIANDI dan anggota Sat Reskrim Polres Aceh Jaya tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya. Kemudian, dengan didampingi oleh Terdakwa, Tim Polres Aceh Jaya melakukan penggeledahan di kandang kambing dan kandang sapi yang ada di rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti, namun tim Polres Aceh Jaya tidak menemukannya. Setelah itu, Anggota Sat Reskrim Polres Aceh Jaya dengan didampingi oleh Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa beserta Anggota Polres Aceh Jaya masuk ke dalam rumah, Saksi Khatijah (dilakukan penuntutan secara terpisah) bergerak ke arah dapur dan mengambil 8 (delapan) bungkus kertas buku tulis berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram) yang disimpan di sela-sela karung plastik berisi beras. Kemudian saksi Khatijah menyimpan 8 (delapan) bungkus kertas buku tulis berisikan Ganja tersebut ke dalam baju daster yang di gunakan oleh saksi Khatijah.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. LEM MAHDI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk menjualnya kembali.
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. LEM MAHDI sebanyak 3 (tiga) kali dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Sekitar bulan November 2020 Terdakwa membeli Ganja seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di desa Samahani Kabupaten Aceh Besar
 - b. Sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa membeli Ganja seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya
 - c. Sekitar 20 hari sebelum penangkapan yang mana Terdakwa tidak ingat waktu dan tanggalnya pada tahun 2021, Terdakwa membeli Ganja seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual Narkotika dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Telah menjual Narkotika yang mana waktu dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, kepada Sdr. BELOT sebanyak 15 kali dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gulungnya di rumah Terdakwa
 - b. Telah menjual Narkotika yang mana waktu dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, kepada Sdr. SI MUS sebanyak 7 kali dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gulung
 - c. Telah menjual Narkotika yang mana waktu dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, kepada Sdr. SI MUS DANTON sebanyak 6 kali dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gulungnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2046/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021, barang bukti yang ditemukan di sela-sela karung goni tersebut mengandung Ganja dan dikategorikan sebagai Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 02/BB.60052/II/2021 tanggal 29 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan Narkotika Jenis Ganja memiliki berat 105,04 gr (seratus lima koma empat gram).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUKTAR. B Bin Alm YAHYA bersama Saksi KHATIJAH Binti Alm. ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada Hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, saksi IKHSANUDDIN beserta Saksi ELPAN SYAHPUTRA, saksi TONY OKTAVIANDI dan anggota Sat Reskrim Polres Aceh Jaya tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya. Kemudian, dengan didampingi oleh Terdakwa, Tim Polres Aceh Jaya melakukan pengeledahan di kandang kambing dan kandang sapi yang ada di rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti, namun tim Polres Aceh Jaya tidak menemukannya. Setelah itu, Anggota Sat Reskrim Polres Aceh Jaya dengan didampingi oleh Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan pengeledahan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa beserta Anggota Polres Aceh Jaya masuk ke dalam rumah, Terdakwa memberikan kode kepada Saksi Khatijah dengan cara Terdakwa melihat saksi khatijah kemudian Terdakwa menganggukan kepalanya. Setelah itu Saksi Khatijah bergerak ke arah dapur dan mengambil 8 (delapan) bungkus kertas buku tulis berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram) yang disimpan di sela-sela karung plastik berisikan beras. Kemudian saksi Khatijah menyimpan 8 (delapan) bungkus kertas buku tulis berisikan Ganja tersebut ke dalam baju daster yang di gunakan oleh saksi Khatijah.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. LEM MAHDI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut di sela-sela karung goni berisikan beras yang ada di dapur rumah Terdakwa, dengan tujuan agar anak-anak Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2046/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021, barang bukti yang ditemukan di sela-sela karung goni tersebut mengandung Ganja dan dikategorikan sebagai Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 02/BB.60052/II/2021 tanggal 29 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan Narkotika Jenis Ganja memiliki berat 105,04 gr (seratus lima koma empat gram)
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Khatijah tidak memiliki izin untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elpan Syahputra Bin Alm. Armia. B memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat Penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17:00 WIB Saksi beserta 5 (lima) rekan Saksi dari Polres Aceh Jaya mendapatkan pengaduan dari salah seorang warga Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya atas keresahan warga desa tersebut dengan beredarnya narkotika jenis ganja di desa itu;
 - Bahwa menanggapi pengaduan tersebut, Saksi dan tim dari Polres Aceh Jaya bergerak menuju Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya untuk melakukan penyelidikan dan hasilnya terdeteksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Terdakwa sering memiliki narkoba jenis ganja. Lalu kami mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi datang bersama tim tersebut, lalu bertemu Terdakwa kemudian Saksi dan tim menjelaskan dari Polres Aceh Jaya dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan diizinkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan didampingi oleh Terdakwa, kami menggeledah kandang kambing dan kandang sapi miliknya tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya kami menggeledah rumah Terdakwa yang pada saat itu di dalam rumah tersebut ada Saksi Khatijah;
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah berlangsung, Saksi melihat Terdakwa dengan arah kepalanya seperti memberikan suatu isyarat kepada Saksi Khatijah dan setelah itu salah satu petugas polisi yang bernama Ikhsanuddin melihat Saksi Khatijah bergerak menuju ke dapur dan mengambil sesuatu yang dimasukkan ke dalam rok (pakaian daster) yang digunakannya, melihat hal itu petugas Ikhsanuddin meminta Saksi Khatijah untuk mengeluarkan sesuatu yang baru saja dimasukkan di dalam rok (pakaian daster) namun Saksi Khatijah tidak mau mengeluarkannya hingga petugas tersebut mengambilnya yang ternyata sebuah karung plastik berisikan narkoba jenis ganja yang telah dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) bungkus / gulungan kertas buku tulis;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Lem Mahdi yang merupakan salah seorang warga Samahani Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diantarkan langsung ke rumah Terdakwa di Desa Blang Dalam Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya oleh Lem Mahdi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dia sudah beberapa kali membeli narkoba jenis ganja dari Lem Mahdi tetapi Terdakwa tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena barang bukti narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi narkoba jenis ganja tersebut di bungkus kecil kecil karena akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yaitu uang untuk membeli Narkoba jenis Ganja tersebut adalah uang miliknya sendiri;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan narkoba jenis ganja 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram), 1 (satu) buku tulis yang mana kertas dari buku tersebut digunakan untuk membungkus narkoba jenis ganja, 1 (satu) goni / karung plastik beras 15 kg warna putih tempat menyimpan ganja, 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna hitam dengan Imei :352880058579284 adalah milik Terdakwa
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;
2. Tony Oktaviandi Bin Marjoni memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat Penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17:00 WIB Saksi beserta 5 (lima) rekan Saksi dari Polres Aceh Jaya mendapatkan pengaduan dari salah seorang warga Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya atas keresahan warga desa tersebut dengan beredarnya narkoba jenis ganja di desa itu;
 - Bahwa menanggapi pengaduan tersebut, Saksi dan tim dari Polres Aceh Jaya bergerak menuju Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya untuk melakukan penyelidikan dan hasilnya terdeteksi kalau Terdakwa sering memiliki narkoba jenis ganja. Lalu kami mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi datang bersama tim tersebut, lalu bertemu Terdakwa kemudian Saksi dan tim menjelaskan dari Polres Aceh Jaya dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan diizinkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dengan didampingi oleh Terdakwa, kami menggeledah kandang kambing dan kandang sapi miliknya tetapi tidak ditemukan barang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti apapun, selanjutnya kami menggeledah rumah Terdakwa yang pada saat itu di dalam rumah tersebut ada Saksi Khatijah;

- Bahwa pada saat penggeledahan rumah berlangsung, Saksi melihat Terdakwa dengan arah kepalanya seperti memberikan suatu isyarat kepada Saksi Khatijah dan setelah itu salah satu petugas polisi yang bernama Ikhsanuddin melihat Saksi Khatijah bergerak menuju ke dapur dan mengambil sesuatu yang dimasukkan ke dalam rok (pakaian daster) yang digunakannya, melihat hal itu petugas Ikhsanuddin meminta Saksi Khatijah untuk mengeluarkan sesuatu yang baru saja dimasukkan di dalam rok (pakaian daster) namun Saksi Khatijah tidak mau mengeluarkannya hingga petugas tersebut mengambilnya yang ternyata sebuah karung plastik berisikan narkotika jenis ganja yang telah dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) bungkus / gulungan kertas buku tulis;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Lem Mahdi yang merupakan salah seorang warga Samahani Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diantarkan langsung ke rumah Terdakwa di Desa Blang Dalam Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya oleh Lem Mahdi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, dia sudah beberapa kali membeli narkotika jenis ganja dari Lem Mahdi tetapi Terdakwa tidak ingat jumlah persisnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena barang bukti narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi narkotika jenis ganja tersebut di bungkus kecil kecil karena akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yaitu uang untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut adalah uang miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan narkotika jenis ganja 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram), 1 (satu) buku tulis yang mana kertas dari buku tersebut digunakan untuk membungkus narkotika jenis ganja, 1 (Satu) goni / karung

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik beras 15 kg warna putih tempat menyimpan ganja, 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna hitam dengan Imei :352880058579284 adalah milik Terdakwa

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

3. Khatijah Binti Alm. Abdullah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat Penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 18:00 WIB bertempat di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah Saksi Tony Oktaviandi dan Saksi Elpan Syahputra bersama dengan 4 (empat) orang anggota polisi lainnya dari Polres Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah sedang berbicara dengan tetangga Terdakwa, kemudian datang Saksi Tony Oktaviandi dan Saksi Elpan Syahputra bersama dengan 4 (empat) orang anggota Polisi lainnya dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tony Oktaviandi dan Saksi Elpan Syahputra bersama dengan 4 (empat) orang anggota Polisi lainnya dari Polres Aceh Jaya, bersama-sama dengan Terdakwa berjalan menuju kandang sapi dan kambing milik Terdakwa dan melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan apapun;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di kandang sapi dan kambing tersebut, 6 (enam) orang anggota polisi tersebut bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat di dalam rumah tersebut Terdakwa memberikan isyarat kode kepada Saksi dengan menganggukkan kepalanya hingga Saksi bergegas mengambil dan menyembunyikan karung plastik yang berisikan narkoba jenis ganja kedalam rok (pakaian daster) yang Saksi gunakan pada saat itu;
- Bahwa perbuatan Saksi tersebut diketahui oleh anggota Polisi dan meminta agar Saksi mengeluarkan karung tersebut, namun tidak Saksi berikan dengan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Bek (jangan)" dan tiba-tiba karung plastik tersebut langsung diambil oleh salah satu anggota Polisi;

- Bahwa setelah diperiksa isi dalam karung plastik tersebut ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 8 (delapan) gulungan kertas kecil;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil karung plastik yang berisikan narkotika jenis ganja dan menyembunyikannya kedalam pakaian daster yang Saksi kenakan ketika itu karena spontan dan tiba-tiba Saksi lakukan karena melihat isyarat kode perintah dari Terdakwa ketika penangkapan itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengingatkan ke Saksi bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja ditumpukan karung goni padi dan apabila ada sesuatu yang mencurigakan maka barang itu agar dibuang;
- Bahwa Saksi bersedia melakukan hal itu karena Saksi takut dengan Terdakwa karena Saksi sering dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Narkotika jenis Ganja dilarang, karena selama ini Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Ganja itu untuk obat diabetes dan darah tingginya;
- Bahwa Saksi ada beberapa kali melihat dan diminta tolong untuk merebus daun narkotika jenis ganja tersebut dengan dicampur daun-daun lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut, namun pada saat pemeriksaan di Polisi, Saksi mendengar bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja itu dari seseorang yang bernama Lem Mahdi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lem Mahdi, tetapi Terdakwa pernah memberitahukan bahwa seseorang yang datang bertamu ke rumah kami itu bernama Lem Mahdi. Memang orang tersebut ada beberapa kali datang ke rumah kami sebelumnya. Saksi tidak tahu tujuan Lem Mahdi datang ke rumah, karena Terdakwa akan menyuruh Saksi pindah dari ruang tamu apabila Lem Mahdi datang ke rumah kami;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut digunakan untuk pengobatan oleh Terdakwa dengan cara direbus;
- Bahwa dahulu rumah tangga Terdakwa dan Saksi baik-baik saja, tetapi setelah Terdakwa mengidap penyakit diabetes dan darah tinggi, Terdakwa menjadi pemarah dan sering memarahi Saksi hingga menyebabkan Saksi takut dan tidak berani membantah segala perintah Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dimarahi oleh Terdakwa, Saksi hanya diam karena Saksi malu kalau ribut-ribut dan didengar oleh anak-anak dan orang lain karena merasa sudah tua;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi, tetapi jika Terdakwa sedang marah maka dia akan mengomel terus berjam-jam dan sering membuat Saksi menangis karena hal itu biasanya Saksi pergi ke rumah Sdri. Kasmiwati Binti Muktar. B yang merupakan anak tertua Terdakwa yang rumahnya berdekatan;
- Bahwa anak-anak Terdakwa pernah melihat ketika Saksi dimarahi oleh Terdakwa dan anak Terdakwa tahu karena Saksi sering datang ke rumah anak tertua dalam keadaan menangis;
- Bahwa Terdakwa sering mengatakan Saksi adalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, jadi Saksi diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi. Tetapi Terdakwa hanya membeli alat-alat keperluan dapur sehari-hari untuk memasak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan narkotika jenis ganja 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram), 1 (satu) buku tulis yang mana kertas dari buku tersebut digunakan untuk membungkus narkotika jenis ganja, 1 (satu) goni / karung plastik beras 15 kg warna putih tempat menyimpan ganja, 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna hitam dengan Imei :352880058579284 adalah milik Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2046/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021, barang bukti yang ditemukan di sela-sela karung goni tersebut mengandung Ganja dan dikategorikan sebagai Narkotika golongan I.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 02/BB.60052/II/2021 tanggal 29 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan Narkotika Jenis Ganja memiliki berat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 18:00 WIB bertempat di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 18:30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah sedang membawa kayu kecil untuk dibakar sebagai penghangat sapi peliharaan Terdakwa di kandang, lalu tiba-tiba ada sekitar 6 (enam) orang yang mengaku Polisi dari Polres Aceh Jaya yang menjelaskan bahwa mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditanya di depan rumah tersebut Terdakwa tidak mengaku bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja, lalu Petugas Polisi tersebut melakukan pengeledahan di dalam dan seputaran kandang kambing serta kandang sapi milik Terdakwa yang saat itu Petugas Kepolisian tidak ada menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa setelah menggeledah kandang sapi dan kambing, Petugas Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah milik Terdakwa yang pada saat itu juga ikut disaksikan oleh Saksi Khatijah yang merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa pada dilakukan pengeledahan di dalam rumah milik Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan kode isyarat kepada Saksi Khatijah dengan menolehkan kepala ke arah dapur dan Saksi Khatijah berbalik menuju ke arah dapur dan mengambil sebuah karung plastik yang berisikan narkoba jenis ganja dan memasukkannya ke dalam pakaian daster yang dikenakan Saksi Khatijah pada saat itu;
- Bahwa tindakan Saksi Khatijah mengambil sebuah karung plastik yang berisikan narkoba jenis ganja dan memasukkannya kedalam pakaian daster tersebut dilihat oleh salah seorang Petugas Polisi dan Petugas Polisi tersebut memerintahkan Saksi Khatijah untuk mengeluarkan karung plastik yang disembunyikannya di dalam pakaian daster Saksi Khatijah;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut telah Terdakwa bungkus kecil-kecil dalam gulungan buku tulis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil Lem Mahdi yang merupakan salah seorang warga Samahani Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa Lem Mahdi yang mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Lem Mahdi sebanyak 3 (tiga) kali dengan uraian sebagai berikut :
 - Sekitar bulan November 2020 Terdakwa membeli ganja seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di desa Samahani Kabupaten Aceh Besar;
 - Sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa membeli ganja seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya;
 - Sekitar 20 hari sebelum penangkapan yang mana Terdakwa tidak ingat waktu dan tangganya pada tahun 2021, Terdakwa membeli ganja seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual narkoba jenis ganja dengan uraian sebagai berikut :
 - Telah menjual ganja yang mana waktu dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, kepada Sdr. BELOT sebanyak 15 kali dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gulungnya di rumah Terdakwa;
 - Telah menjual ganja yang mana waktu dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, kepada Sdr. SI MUS sebanyak 7 kali dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gulung;
 - Telah menjual ganja yang mana waktu dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, kepada Sdr. SI MUS DANTON sebanyak 6 kali dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gulungnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan sebagai obat karena Terdakwa mengidap penyakit diabetes dan darah tinggi dengan cara merebus daun narkoba jenis ganja tersebut dan meminum air rebusannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rebusan air daun narkoba jenis ganja dapat menyembuhkan penyakit diabetes dan darah tinggi dari orang lain yang mengatakan hal itu dan sebagian besar ada yang sembuh;
- Bahwa ketika penyakit diabetes dan darah tinggi Terdakwa kambuh, Terdakwa akan mengalami lemas, sering kencing dan susah tidur, Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mengidap penyakit ini selama dua tahun dan telah berkali-kali berobat ke dokter namun tidak sembuh juga;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki narkoba jenis ganja adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa pernah melarang Saksi Khatijah untuk memberitahukan kepada siapapun bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi Khatijah, bahwa narkoba jenis ganja itu ada di rumah dan digunakan untuk pengobatan;
- Bahwa Saksi Khatijah ada melarang Terdakwa tetapi Terdakwa memarahinya dan mengatakan jangan pernah mengatakan hal itu kepada siapapun dan jika ada sesuatu yang mencurigakan maka narkoba jenis ganja tersebut agar dibuang;
- Bahwa ketika Terdakwa mengatakan hal itu kepada Saksi Khatijah, Saksi Khatijah hanya diam saja, karena memang selama ini Saksi Khatijah memang takut membantah Terdakwa karena Terdakwa sering memarahi Saksi Khatijah;
- Bahwa Terdakwa sering memarahi Saksi Khatijah dan mengatakan Saksi adalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa;
- Bahwa selain dengan Saksi Khatijah juga anak kami yang paling kecil berusia 15 (lima belas) tahun yang tinggal di rumah tersebut, sedangkan anak-anak Terdakwa yang lain sudah berkeluarga dan tinggal di rumah masing-masing;
- Bahwa dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut karena Belot dan Si Mus meminta beli narkoba jenis ganja dari Terdakwa untuk obat;
- Bahwa uang keuntungan penjualan Narkoba jenis Ganja tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada Saksi Khatijah, tetapi Terdakwa membelikannya untuk belanja barang-barang keperluan sehari-hari di dapur;
- Bahwa yang Saksi Khatijah tahu narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa gunakan untuk obat diabetes dan darah tinggi karena sesekali Saksi Khatijah ada membantu merebus daun narkoba jenis ganja kalau Terdakwa suruh;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan narkoba jenis ganja 105,04 gr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buku tulis yang mana kertas dari buku tersebut digunakan untuk membungkus narkoba jenis ganja;
3. 1 (satu) goni / karung plastik beras 15 kg warna putih tempat menyimpan ganja;
4. 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna hitam dengan Imei :352880058579284;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 18:00 WIB bertempat di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 18:30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah sedang membawa kayu kecil untuk dibakar sebagai penghangat sapi peliharaan Terdakwa di kandang, lalu tiba-tiba ada sekitar 6 (enam) orang yang mengaku Polisi dari Polres Aceh Jaya yang menjelaskan bahwa mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah Saksi Tony Oktaviandi dan Saksi Elpan Syahputra bersama dengan 4 (empat) orang anggota polisi lainnya dari Polres Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat ditanya di depan rumah tersebut Terdakwa tidak mengaku bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis ganja, lalu Petugas Polisi tersebut melakukan pengeledahan di dalam dan seputaran kandang kambing serta kandang sapi milik Terdakwa yang saat itu Petugas Kepolisian tidak ada menemukan barang bukti apapun;
- Bahwa setelah menggeledah kandang sapi dan kambing, Petugas Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah milik Terdakwa yang pada saat itu juga ikut disaksikan oleh Saksi Khatijah yang merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa pada dilakukan pengeledahan di dalam rumah milik Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan kode isyarat kepada Saksi Khatijah dengan menolehkan kepala ke arah dapur dan Saksi Khatijah berbalik menuju ke arah dapur dan mengambil sebuah karung plastik yang berisikan narkoba jenis ganja dan memasukkannya ke dalam pakaian daster yang dikenakan Saksi Khatijah pada saat itu;
- Bahwa tindakan Saksi Khatijah mengambil sebuah karung plastik yang berisikan narkoba jenis ganja dan memasukkannya kedalam pakaian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daster tersebut dilihat oleh salah seorang Petugas Polisi dan Petugas Polisi tersebut memerintahkan Saksi Khatijah untuk mengeluarkan karung plastik yang disembunyikannya di dalam pakaian daster Saksi Khatijah;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut telah Terdakwa bungkus kecil-kecil dalam gulungan buku tulis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang yang dipanggil Lem Mahdi yang merupakan salah seorang warga Samahani Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Lem Mahdi yang mengantarkan Narkoba jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkoba jenis Ganja tersebut dari Sdr. Lem Mahdi sebanyak 3 (tiga) kali dengan uraian sebagai berikut :
 - Sekitar bulan November 2020 Terdakwa membeli Ganja seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di desa Samahani Kabupaten Aceh Besar;
 - Sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa membeli Ganja seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya;
 - Sekitar 20 hari sebelum penangkapan yang mana Terdakwa tidak ingat waktu dan tanggalnya pada tahun 2021, Terdakwa membeli Ganja seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual Narkoba dengan uraian sebagai berikut :
 - Telah menjual ganja yang mana waktu dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, kepada Sdr. BELOT sebanyak 15 kali dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gulungnya di rumah Terdakwa;
 - Telah menjual ganja yang mana waktu dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, kepada Sdr. SI MUS sebanyak 7 kali dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gulung;
 - Telah menjual ganja yang mana waktu dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, kepada Sdr. SI MUS DANTON sebanyak 6 kali dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gulungnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan sebagai obat karena Terdakwa mengidap penyakit diabetes dan darah tinggi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merebus daun narkotika jenis ganja tersebut dan meminum air rebusannya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki narkotika jenis ganja adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa pernah melarang Saksi Khatijah untuk memberitahukan kepada siapapun bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi Khatijah, bahwa narkotika jenis ganja itu ada di rumah dan digunakan untuk pengobatan;
- Bahwa Saksi Khatijah ada melarang Terdakwa tetapi Terdakwa memarahinya dan mengatakan jangan pernah mengatakan hal itu kepada siapapun dan jika ada sesuatu yang mencurigakan maka narkotika jenis ganja tersebut agar dibuang;
- Bahwa ketika Terdakwa mengatakan hal itu kepada Saksi Khatijah, Saksi Khatijah hanya diam saja, karena memang selama ini Saksi Khatijah memang takut membantah Terdakwa karena Terdakwa sering memarahi Saksi Khatijah;
- Bahwa Terdakwa sering memarahi Saksi Khatijah dan mengatakan Saksi adalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut karena Belot dan Si Mus membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa untuk obat;
- Bahwa uang keuntungan penjualan narkotika jenis ganja tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada Saksi Khatijah, tetapi Terdakwa membelikannya untuk belanja barang-barang keperluan sehari-hari di dapur;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa adalah positif mengandung Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 02/BB. 60052/II/2021 tanggal 29 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis memiliki berat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram);
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2046/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021, barang bukti berupa 8 bungkus kertas bergaris berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram) adalah benar mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Muktar B Bin Alm. Yahya, dimana berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Calang dan tidak pula ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” diantar beberapa perbuatan, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut diatas dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapatkan fakta bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 18:30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah sedang membawa kayu kecil untuk dibakar sebagai penghangat sapi peliharaan Terdakwa di kandang, lalu tiba-tiba ada sekitar 6 (enam) orang yang mengaku Polisi dari Polres Aceh Jaya yang menjelaskan bahwa mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Tony Oktaviandi dan Saksi Elpan Syahputra bersama dengan 4 (empat) orang anggota polisi lainnya dari Satnarkoba Polres Aceh Jaya bersama-sama dengan Terdakwa berjalan menuju kandang sapi dan kambing milik Terdakwa dan melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan apapun;



Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeledahan di kandang sapi dan kambing tersebut, 6 (enam) orang anggota polisi tersebut bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah. Pada saat di dalam rumah tersebut, Terdakwa memberikan isyarat kode kepada Saksi Khatijah dengan menganggukkan kepalanya hingga Saksi Khatijah bergegas mengambil dan menyembunyikan karung plastik yang berisikan Narkotika Jenis Ganja ke dalam rok (pakaian daster) yang Saksi Khatijah gunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Khatijah tersebut diketahui oleh anggota polisi dan meminta agar Saksi Khatijah mengeluarkan karung tersebut, namun tidak Saksi Khatijah berikan dengan berkata "Bek (jangan)" dan tiba-tiba karung plastik tersebut langsung diambil oleh salah satu anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa isi dalam karung plastik tersebut ditemukan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 8 (delapan) gulungan kertas kecil dan setelah ditimbang seberat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram) sebagaimana Berita Acara penimbangan barang bukti No. 02/BB.60052/II/2021 tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pada saat ditanya di depan rumah tersebut Terdakwa tidak mengaku bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Ganja, lalu Petugas Polisi tersebut melakukan pengeledahan di dalam dan seputaran kandang kambing serta kandang sapi milik Terdakwa yang saat itu Petugas Kepolisian tidak ada menemukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa setelah menggeledah kandang sapi dan kambing, Petugas Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah milik Terdakwa yang pada saat itu juga ikut disaksikan oleh Saksi Khatijah yang merupakan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dilakukan pengeledahan di dalam rumah milik Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan kode isyarat kepada Saksi Khatijah dengan menolehkan kepala ke arah dapur dan Saksi Khatijah berbalik menuju ke arah dapur dan mengambil sebuah karung plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan memasukkannya ke dalam pakaian daster yang dikenakan Saksi Khatijah pada saat itu;

Menimbang, bahwa tindakan Saksi Khatijah mengambil sebuah karung plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan memasukkannya ke dalam pakaian daster tersebut dilihat oleh salah seorang Petugas Polisi dan Petugas Polisi tersebut memerintahkan Saksi Khatijah untuk mengeluarkan karung plastik yang disembunyikannya di dalam pakaian daster Saksi Khatijah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut telah Terdakwa bungkus kecil-kecil dalam gulungan buku tulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang yang dipanggil Lem Mahdi yang merupakan salah seorang warga Samahani Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Lem Mahdi yang mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. Lem Mahdi sebanyak 3 (tiga) kali dengan uraian sebagai berikut :

- Sekitar bulan November 2020 Terdakwa membeli Ganja seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di desa Samahani Kabupaten Aceh Besar;
- Sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa membeli Ganja seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya;
- Sekitar 20 hari sebelum penangkapan yang mana Terdakwa tidak ingat waktu dan tanggalnya pada tahun 2021, Terdakwa membeli Ganja seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual narkotika jenis ganja dengan uraian sebagai berikut :

- Telah menjual ganja yang mana waktu dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, kepada Sdr. BELOT sebanyak 15 kali dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gulungnya di rumah Terdakwa;
- Telah menjual ganja yang mana waktu dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, kepada Sdr. SI MUS sebanyak 7 kali dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gulung;
- Telah menjual ganja yang mana waktu dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi, kepada Sdr. SI MUS DANTON sebanyak 6 kali dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gulungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk digunakan sebagai obat karena Terdakwa mengidap penyakit diabetes dan darah tinggi dengan cara merebus daun Narkotika jenis Ganja tersebut dan meminum air rebusannya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut karena Belot dan Si Mus membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa untuk obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki narkotika jenis ganja adalah perbuatan yang dilarang;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa uang keuntungan penjualan narkoba jenis ganja tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada Saksi Khatijah, tetapi Terdakwa membelikannya untuk belanja barang-barang keperluan sehari-hari di dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 02/BB. 60052/II/2021 tanggal 29 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis memiliki berat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2046/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021, barang bukti berupa 8 bungkus kertas bergaris berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram) adalah benar mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada Belot dan Si Mus seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gulungannya, telah memperoleh keuntungan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menjual narkoba golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka terhadap tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan narkoba jenis ganja 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram), 1 (satu) buku tulis yang mana kertas dari buku tersebut digunakan untuk membungkus narkoba jenis ganja, 1 (satu) goni / karung plastik beras 15 kg warna putih tempat menyimpan ganja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna hitam dengan Imei :352880058579284 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan akan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pemidanaan itu selain bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa Pemidanaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan pula tuntutan penuntut umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa terhadap tuntutan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **Muktar B Bin Alm. Yahya** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I jenis ganja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama **Muktar B Bin Alm. Yahya** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan narkotika jenis ganja 105,04 gr(seratus lima koma nol empat gram);
- 1 (satu) buku tulis yang mana kertas dari buku tersebut digunakan untuk membungkus narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) goni / karung plastik beras 15 kg warna putih tempat menyimpan ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna hitam dengan Imei :352880058579284;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, oleh kami, Patrio Cipta Harvi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Andrian, S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudian Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian, S.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudian Syah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)